



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum periode 2016 sampai dengan 2020, perlu menetapkan petunjuk teknis seleksi calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi calon Direksi PDAM.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :
 - a. Persyaratan;
 - b. Pelaksana seleksi;
 - c. Tahapan seleksi;
 - d. Penetapan dan pelantikan.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berpendidikan minimal sarjana (S-1) dibuktikan dengan ijazah dilegalisir;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali, bagi yang berasal dari luar PDAM berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dan yang berasal dari PDAM berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - h. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - i. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - j. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Bagi pelamar yang masih aktif bekerja dan berasal dari luar PDAM wajib melampirkan surat keterangan tidak keberatan mengikuti seleksi dari pimpinan perusahaan.

BAB IV PELAKSANA SELEKSI

Pasal 4

- (1) Seleksi calon Direksi PDAM dilaksanakan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan.
- (2) Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengumumkan penerimaan calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah;
 - b. melaksanakan uji kelayakan dan keputusan calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. menetapkan persyaratan, melaksanakan seleksi administrasi dan pedoman penilaian;

- d. menentukan kriteria calon apakah layak, cukup layak, kurang layak atau tidak layak;
- e. melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Bupati;

BAB V
TAHAPAN SELEKSI
Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 5

- (1) Formasi jabatan Direksi PDAM diumumkan secara terbuka oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah Bupati menerima laporan akhir masa jabatan Direksi.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan :
 - a. Formasi jabatan Direksi yang kosong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.
- (4) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan dan akan diberitahukan kepada pelamar paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (5) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi calon Direksi.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pelamar menyampaikan atau mengirimkan surat lamaran dilengkapi persyaratan yang ditentukan dan ditujukan kepada Bupati Karanganyar.
- (2) Surat lamaran beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Berkas lamaran disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Waktu pendaftaran dibuka 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

- (2) Berkas lamaran dikirim atau disampaikan langsung ke Bagian yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah pada jam kerja.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi calon Direksi PDAM terdiri dari :
 - a. Tes psikologi;
 - b. Wawancara;
 - c. Uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Tahapan seleksi test psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Penilaian seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. bidang Kepemimpinan dan sumber daya manusia ;
 - b. bidang Pengawasan dan hukum;
 - c. manajemen pengelolaan air, perencanaan dan pengembangan;
- (4) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah presentasi atau paparan visi, misi dan dilanjutkan tanya jawab.
- (5) Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. bobot materi proposal;
 - b. *performance* pelamar;
 - c. sistematika paparan;
 - d. penguasaan materi;
 - e. kemampuan mengemukakan pendapat
- (6) Waktu presentasi atau paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Bagian Kelima
Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian pada tahapan seleksi test psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pihak ketiga dan diberi bobot penilaian.
- (2) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan bobot penilaian sehingga diperoleh hasil nilai akhir.
- (3) Penilaian pada tahapan seleksi wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli dengan memberikan nilai pada setiap bidang materi dengan nilai maksimal 100 (seratus) dan diberikan bobot penilaian masing-masing.

- (4) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijumlah dan dibagi banyaknya materi seleksi sehingga diperoleh nilai rata-rata kemudian dikalikan dengan bobot penilaian sehingga diperoleh hasil nilai akhir.
- (5) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan.
- (6) Total nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai akhir yang telah dikalikan bobot dari tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli.
- (7) Penggabungan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (6) direkapitulasi sehingga diperoleh jumlah calon Direksi sebanyak 2 (dua) kali formasi Direksi PDAM yang dibutuhkan dengan nilai tertinggi secara berurutan yang akan diusulkan kepada Bupati untuk mengikuti tahapan seleksi uji kelayakan dan keputusan.
- (8) Hasil penilaian tahapan seleksi oleh Tim Ahli diberikan klasifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya sebagai calon Direksi PDAM.
- (9) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah :
 - a. sangat layak : 91 sampai dengan 100;
 - b. layak : 76 sampai dengan 90;
 - c. cukup layak : 60 sampai dengan 75;
 - d. tidak layak : kurang dari 60.
- (10) Penelusuran rekam jejak calon Direksi PDAM dilaksanakan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan.
- (11) Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan calon Direksi PDAM untuk dan atas nama Bupati menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.

BAB VI PENETAPAN DAN PELANTIKAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penilaian tahapan seleksi oleh Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) ditetapkan jumlah calon Direksi yang dibutuhkan, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan keputusan yang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi PDAM berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Direksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Setiap tahapan proses seleksi selesai dilaksanakan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2016
BUPATI KARANGANYAR,


ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum 


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009